

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Sedangkan tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggarnya. Tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam buku II KUHP.

Salah satu tindak pidana yang sering muncul dalam masyarakat Indonesia yaitu pencurian yang diatur pada Pasal 362 KUHP, oleh karena itu negara merasa perlu melindungi hak warga negaranya dalam kaitannya mengenai harta benda. Sehingga perlindungan terhadap hak milik berupa harta benda, dipertegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (4) bahwa:

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh di ambil secara sewenang-wenangnya oleh siapa pun.”¹

Belakangan ini telah terjadi banyak tindak pidana terhadap harta kekayaan dan tentunya banyak menarik perhatian kita diantaranya pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan benda, dan penadahan.

Penadahan menjadi salah satu kejahatan yang paling mengkhawatirkan bagi kita sebagai masyarakat yang diatur dengan jelas pada Pasal 480 KUHP yang berbunyi:

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (4)

“Diancam dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”

1. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadia, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
2. Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang di ketahuinya sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Penadahan sangat dibutuhkan oleh pencuri, Dengan adanya seorang penadah maka pelaku pencuri tidak harus menjual sendiri hasil curiannya ke konsumen, tetapi ia salurkan melalui penadah, maka disinilah peranan seorang penadah hasil pencurian sangat diperlukan. Sehingga tanpa disadari tindak pidana penadahan telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan yang mungkin saja tidak akan dilakukan. Maka sebagai warga masyarakat yang baik, penting bagi kita untuk patuh pada aturan.

Mayoritas pelaku penadahan melakukan hal ini karena alasan ekonomi, dikarenakan kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan kurangnya kesempatan kerja. Meskipun demikian, tindakan tersebut tidak boleh dibiarkan, karena bertentangan dengan hukum dan moralitas. Terlebih lagi, dengan kemajuan teknologi, tindak pidana penadahan menjadi lebih mudah dilakukan oleh mereka yang memanfaatkan teknologi elektronik secara salah.²

Menurut Sataucuid Kartanegara, tindak pidana penadahan itu disebut sebagai tindak pidana pemudahan, yakni karena perbutata menadah itu telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja

² Ardiansyah Aulia, Stiveen Doorson, Asmak Ul Hosnah “Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadahan (Fokus Pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice di Indonesia)”, *Al-Zyan Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol 2, No 1, 1 Juni 2024, hlm. 29

tidak akan ia lakukan seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya.³

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor Hasil Curian**

³ Drs. P.A.F Lamintang, S.H. 1989, Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Bandung : Sinar Baru, Hlm. 337

Tabel 1
Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penadahan Sepeda Motor Hasil Curian

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
1	287/Pid.B/2016/ PN - Kpg.	GLADIS BOLI Alias EDIS Alias SLANK	Pasal 480 Ke-1 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa GLADIS BOLI terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kami 2. Menjatuhkan pidana kepada TerdakwaGLADIS BOLI dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dikurangkan dari pidana yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan 3. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Gladis Boli Alias Edis Alias Slank telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penadahan” 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan 3. Menetapkan masaj penangkapan dan penahananyang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan Terdakwa tetap 	Inkracht

				<p>porty warna merah muda tanpa TNKB yang terdapat sticker bertuliskan “ENEOS” dengan nomor rangka:MH328D306BK 810660, nomor mesin:28D28093 636, dengan kondisi tameng depan pecah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) buah kunci motor modifikasi; Masing-masing dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan di dalam berkas perkara lain <p>4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>ditahan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Sporty warna merah muda tanpa TNKB yang terdapat sticker bertuliskan “ENEOS” dengan Nomor Rangka: MH328D306B K810660, Nomor Mesin: 28D28093636, dengan kondisi tameng depan pecah ▪ 1 (satu) buah kunci motor modifikasi; Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan di dalam perkara lain <p>6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(duaribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	---	---	--

2	249/Pid.B /2022/ Pn Kpg	DONATUS MORUK alias NATUS	Pasal 480 ke-1 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Donatus Morukbersalah melakukan tindak pidana penadahan sesuai dakwaan pasal 480 ke – 1 KUHP 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dikurangkan dengan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan. 3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit SPM Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY beserta STNK dikembalikan kepada korban TIGE LAY 4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa DONATUS MORUK alias NATUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan 5. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) unit SPM Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY beserta STNK dikembalikan 	Inkracht
---	-------------------------------	---------------------------------	------------------------	---	--	----------

					<p>kepada saksi korban Tige Lay</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).</p>	
3	235/Pid.B /2016/ PN Kpg	ROBINSON OKTOFIANS SERANG MAU alias ROBI	Pasal 480 Ayat (1)	<p>1. Menyatakan terdakwa Robinson Oktofianus Serang Mau Als. ROBI bersalah melakukan tindak pidana penadahan sesuai dakwaan pasal 480 ke – 1 KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam Nopol. DH. 5144 HL, Nomor Rangka MH32SV001EK 	<p>1. Menyatakan terdakwa Robinson Oktofianus Serang Mau als. Robi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal</p> <p>2. Menatuhkan pidana kepada terdakwa Robinson Oktofianus Serang Mau alias ROBI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan</p>	Inkracht

				<p>003197, Nomor Mesin 2SV003240</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 buah kunci kontak sepeda motor Yama Xeon ▪ 1 lembar STNK SPM Sepeda motor Yama Xeon; <p>Dikembalikan kepada: SUGIARTO</p> <p>4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam Nopol. DH. 5144 HL NomorRangka MH32SV001EK003197, Nomor Mesin 2SV003240 ▪ 1 buah kunci kontak sepeda motor Yama Xeon ▪ 1 lembar STNK SPM Sepeda motor Yama Xeon dikembalikan kepada saksi korban SUGIARTO <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	--	---	--

4	3/ Pid.B /2017 /PN. Kpg	Terdakwa I YARET MARKUS FANGIDAE Alias as YARET, Terdakwa II ROBINSON TADU HERE Alias JR dan Terdakwa III ARISON KRISTIANGIR I Alias KRISTIAN	Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa I Yaret Markus Fangidae Alias Yaret, Terdakwa II Robinson Tadu Here Alias Jr Dan Terdakwa III Arison Kristian Giri Alias Kristian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam surat dakwaan kami 2. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU SCD warna 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Yaret Markus Fangidae Alias Yaret, Terdakwa II Robinson Tadu Here Alias Jr Dan Terdakwa III Arison Kristian Giri Alias Kristian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “PENADAHAN” 2. Menghukum para Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya 4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan 5. Menetapkan barang bukti berupa: 	Inkracht
---	-------------------------------	--	--	---	--	----------

				<p>biru hitam tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH8BG41CAAJ4 41490 dan Nomor Mesin 6420ID 5015591</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU SCD warna biru hitam dengan Nomor Polisi AE 5161 MH, Nomor Rangka MH8BG41CAAJ441490 dan Nomor Mesin 6420ID501559 atas nama JAMIN (dipergunakan dalam perkara lain (Robinson Pake, CS) <p>4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU SCD warna biru hitam tanpa Plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH8BG41CAAJ441490 dan Nomor Mesin 6420ID501559.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU SCD warna biru hitam dengan Nomor Polisi AE 5161 MH, Nomor Rangka MH8BG41CAAJ441490 dan Nomor Mesin 6420ID501559 atas nama Jamin Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk dipergunakan dalam perkara lain a/n/ ROBINON PAKE, dkk. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah). 	
--	--	--	--	---	---	--

5	46/Pid.B/2 016/ PN.Kpg	Dedimus Manu alias Dimu;	Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP atau Pasal 480 Ke- 1 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Dedimus Manu Alias Dimu terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 480 ke-1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih Nomor Polisi DH 4649 HG, Nomor Rangka MH1JV5133CK793483 dan Nomor Mesin JF51E3789314. Di kembalikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Dedimus Manu alias Dimu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN” 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedimus Manu alias Dimu oelh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan 5. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih Nomor Polisi DH 4649 HG, 	Inkracht
---	------------------------------	-----------------------------	---	--	---	----------

				<p>kepada saksi korban Salim Bahudi.</p> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).</p>	<p>NomorRangka: MH1JV5133CK793483 dan Nomor Mesin: JF51E3789314 dikembalikan kepada saksi Salim Bahudi</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Faktor apa yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor hasil curian?
2. Bagaimana bentuk kesalahan pelaku tindak pidana penadahan sepeda motor hasil curian?
3. Apa akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana penadahan sepeda motor hasil curian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor hasil curian
- b. Untuk mengetahui Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana penadahan sepeda motor hasil curian
- c. Untuk mengetahui Akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana penadahan sepeda motor hasil curian

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literature ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum Pidana.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, Khususnya dibidang Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan refrensi tentang permasalahan Pidana.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Pidana serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Unversitas Kristen Artha Wacana Kupang

D. Keaslian Penelitian

1. Nama : Antonius Ceunfin
Nim : 16311809
Fakultas : Hukum (UKAW)
Tahun : 2023
Judul : Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Mobil
Rumusan Masalah : Mengapa Pengadilan Negeri Menjatuhkan Putusan yang Berbeda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Mobil?
Perbedaan : Yang menjadi perbedaan antara penulis dan peneliti terdahulu terletak pada rumusan masalah

2. Nama : Yenny Pasmani
- Nim : 17314012
- Fakultas : Hukum (UKAW)
- Tahun : 2021
- Judul : Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan
- Rumusan Masalah : Mengapa Terjadinya Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan?
- Perbedaan : Yang menjadi perbedaan antara penulis dan peneliti terdahulu terletak pada rumusan masalah yang di kaji
1. Nama : Anggreni Adiputri Ludji
- Nim : 18310279
- Fakultas : Hukum (UKAW)
- Tahun : 2022
- Judul : Deskripsi Tentang Motif, Modus, Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Penadahan Mobil.
- Rumusan Masalah : 1. Bagaimana motif pelaku melakukan tindak pidana penadahn mobil
2. Bagaimana modus pelaku melakukan tindak Pidana penadahan mobil
3. Apa akibat hukum terjadinya tindak pidana penadahan mobil terhadap pelaku, korban, dan barang bukti.
- Perbedaan : Yang menjadi perbedaan antara penulis dan peneliti terdahulu terletak pada rumusan masalah yang dikaji.

1. Nama : Yane C. Kiuk
Nim : 95310093
Fakultas : Hukum
Tahun : 2002
Judul : Masalah Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Penadah Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian Di Kota Kupang Ditinjau Dari Pasal 480 KUHP
Rumusan Masalah : Faktor-faktor yang menyebabkan penjatuhan pidana penjatuhan pidana terhadap pelaku pelaku penadah kendaraan roda dua tidak sesuai dengan pasal 480 KUHP?
Perbedaan : Yang menjadi perbedaan antara penulis dan peneliti terdahulu terletak pada rumusan masalah yang dikaji
2. Nama : Modred Ronaldo Haobenu
Nim : 18310201
Fakultas : Hukum (UKAW)
Tahun : 2022
Judul : Deskripsi Tentang Motif, Modus Operandi Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Penadahan Hasil Perkebunan
Rumusan Masalah : 1. Bagaimana motif terjadinya tindak pidana Penadah hasil perkebunan
2. Bagaimana modus terjadinya tindak pidana penadah hasil perkebunan
3. Bagaimana akibat hukum terjadinya tindak pidana penadah hasil perkebunan terhadap pelaku dan barang bukti yang ditadah.
Perbedaan : Yang menjadi perbedaan antara penulis dan peneliti terdahulu terletak pada rumusan masalah yang dikaji.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu penulis ingin mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan tentang Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana penadah sepeda motor hasil curian, Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana penadah sepeda motor hasil curian, dan Akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana penadah sepeda motor hasil curian.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.⁴

3. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian yaitu:

a. Variabel Bebas (Independent Variable)

Variabel bebas (Independent variable) adalah faktor yang mempengaruhi variabel lain (variable terikat). Maka variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab, bentuk kesalahan, dan akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dari tindak pidana penadah sepeda motor hasil curian.

b. Variabel Terikat (Dependent Variable)

Variabel Terikat (dependent variable) adalah variabel yang tergantung dari variabel bebas, oleh karenanya, variable terikat dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana penadah sepeda motor hasil curian.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah berupa data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2021, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.12.

pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.⁵

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, terdiri dari 3 bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat dan otoritatif, yang digunakan sebagai dasar atau landasan dalam menganalisis suatu permasalahan hukum. Misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda), Putusan pengadilan dan lain-lain.

Oleh karena itu bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Perundang-Undangan

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2) Putusan Pengadilan

- a) Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN. Kpg.
- b) Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN. Kpg.
- c) Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN. Kpg.
- d) Putusan Nomor 3/ Pid.B /2017 /PN. Kpg.
- e) Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN. Kpg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, yurisprudensi dan seterusnya.⁶

⁵ Ibid. hlm. 12

⁶ Ibid. hlm. 13

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, buku-buku, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lainnya.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap data sekunder yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁸

⁷ Ibid. hlm. 13

⁸ Ibid. hlm. 34